PEMBUKTIAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG –UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI (STUDI KASUS PERKARA No. 193/Pid.Sus/2019/PNMdn)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

WAN VIZI VRIZILIA LARASWATI
NPM : 161010220

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wan Vizi Vrizilia Laraswati

NPM : 161010220

Program Studi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi "Pembuktian Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Kasus Perkara No.193/Pid.Sus/2019/PNMdn)".

Benar tidak plagiat skripsi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

WAN VIZI VRIZILIA LARASWATI

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Wan Vizi Vrizilia Laraswati

161010220

No. Reg : 1063/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1788535684/28 %

Dengan Judul :

Pembuktian Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Kasus Perkara No.193/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Di Laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **Wan Vizi Vrizilia Laraswati**

Npm : **161010220**

Fakultas : **Hukum**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Pembimbing : **Dr.Zulkarnain S, S.H.,M.H**

Judul Skripsi : **Pembuktian Terhadap Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Kasus Perkara No.193/Pid.Sus/2019/PNMdn)**

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
24-06-2021	- Perbaikan judul. - Perbaiki rumusan masalah.	
25-06-2021	- Perbaiki tinjauan pustaka. - Perbaiki rata kiri dan kanan dalam penulisan.	
24-01-2022	- Perbaiki abstrak. - Perbaiki kesimpulan dan saran pada BAB 4.	

25-01-2022	- ACC skripsi dan siap untuk melaksanakan turnitin.	

Pekanbaru, 26 Maret 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Pembuktian Terhadap Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Kasus Perkara No.193/Pid.Sus/2019/PNMdn)

Wan Vizi Vrizilia Laraswati

161010220

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr.Zulkarnain S, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 083/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
1. Menunjuk

Nama	:	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK	:	19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan	:	Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	WAN VIZI VRIZILLIA LARASWATI
NPM	:	16 101 0220
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi	:	Pembuktian Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Kasus Perkara No. 193/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)

2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Maret 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 110 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/U/2001
   d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Wan Vizi Vrizilia Laraswati
N.P.M.	:	161010220
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pembuktian Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Kasus Perkara No. 193/Pid.Sus/2019/PN MDN)

Dengan susunan tim penguji terdiridari

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. M. Musa, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pada dasarnya hal yang akan selalu menjadi point penting dalam upaya implementasi hukum yaitu terkait dengan penegakan hukum yang sangat penting dan yang menjadi sorotan utama adalah peran Negara itu sendiri yang wajib dan harus ikut serta dalam tanggung jawab untuk memerangi dan memberantas kejahatan narkotika.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (studi kasus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn) dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn).

Penulis menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok permasalahan, ataupun metode yang digunakan adalah Jenis golongan penelitian hukum normatif. Objek kajiannya yaitu bagaimana pembuktian terhadap hukum yang diatur dan diterapkan sebagaimana semestinya dengan memahami fenomena berdasarkan informasi, pengetahuan, literatur, serta gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Sementara mengenai sifatnya adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu dengan menggambarkan suatu pernyataan yang lengkap dan jelas tentang Bagaimana pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (studi kasus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn).

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba Departemen Kesehatan

Republik Indonesia memperkenalkan istilah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika terdiri dari 4 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. Psikotropika terdiri dari Golongan III dan IV, Sedangkan untuk psikotropika golongan I dan II sudah termasuk ke dalam Narkotika. Obat yang paling banyak disalahgunakan adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang menimbulkan ketagihan atau kecanduan dan ketergantungan. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu Faktor Internal (faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas) dan Faktor Eksternal (faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan). Penyalahgunaan narkoba hampir terjadi disemua kalangan, termasuk remaja dan anak-anak. Remaja merupakan jumlah terbesar yang menyalahgunakan narkoba. Narkoba yang sering disalah gunakan adalah Heroin, Ganja, Morfin, Kokain, dan Ekstasi. Penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba yang dilakukan secara berkala di luar tujuan pengobatan dan penelitian dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani, mental dan fungsi sosial.

Kata kunci : Pembuktian, Penyalahgunaan Narkotika, Pemakai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Basically, what will always be an important point in law implementation efforts is related to law enforcement which is very important and the main focus is the role of the State itself which is obliged and must participate in the responsibility to combat and eradicate narcotics crime.

The formulation of the problem in this research is how to prove article 127 paragraph (1) letter a of law no. 35 of 2009 concerning narcotics abuse for oneself (case study no. 193/pid.sus/2019/pnmdn) and How are the legal considerations of the panel of judges in deciding case no. 193/pid.sus/2019/pnmdn).

The author uses a method to explain and answer all the main problems, or the method used is the type of normative legal research group. The object of the study is how to prove the law that is regulated and applied properly by understanding phenomena based on previously known information, knowledge, literature, and ideas. While the nature is descriptive analytical. Descriptive, namely by describing a complete and clear statement about how to prove article 127 paragraph (1) letter a of law no. 35 of 2009 concerning narcotics abuse for oneself (case study no. 193/pid.sus/2019/pnmdn).

From the results of the research that the authors get Narkoba is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous substances. In addition to drugs, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia introduced the term Napza which stands for Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances. Narcotics consist of 4 groups, namely Group I, Group II, Group III, and Group IV. Psychotropics consist of Groups III and IV, while psychotropics of groups I and II are included in

Narcotics. The most abused drugs are narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances that cause addiction or addiction and dependence. Factors causing drug abuse are Internal Factors (factors that come from within the individual such as personality, anxiety, and depression and lack of religiosity) and External Factors (factors that come from outside the individual or the environment such as the presence of substances, family conditions, weak laws and environmental influences). Drug abuse occurs in almost all circles, including adolescents and children. Teenagers are the largest number who abuse drugs. Drugs that are often abused are Heroin, Marijuana, Morphine, Cocaine, and Ecstasy. The use of one or several types of drugs that are carried out regularly outside the purpose of treatment and research can cause physical, mental and social functioning disorders.

Keywords: Evidence, Narcotics Abuse, Users.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul "pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (studi kasus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujukan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai yaitu Ayahanda Alm Wan Mohd Ray Anza dan Ibunda Kartini Karena berkat do'a dan kasih sayangnya serta dukungan dari keduanya penulis dapat sampai pada titik ini, pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus Pembimbing yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Bapak dan ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.

6. Kepada Paman saya Wan Mohd Jakh Anza yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.

7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kekeliruan yang tanpa disengaja baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan dikemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada kita semua aamiin.

Pekanbaru, 11 Februari 2022

Wan Vizi Vrizilia Laraswati
NPM : 161010220

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN ii

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN iii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iv

BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI vi

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING vii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Masalah Pokok 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Konsep Operasional 18

F. Metode Penelitian 20

G. Sistematika Penulisan 23

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika 25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 52

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum di Bidang Narkotika 60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri 69

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara No.193/Pid.Sus/2019/PNMdn 100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 123

B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 125

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hal yang akan selalu menjadi point penting dalam upaya implementasi hukum yaitu terkait dengan penegakan hukum yang sangat penting dan yang menjadi sorotan utama adalah peran Negara itu sendiri yang wajib dan harus ikut serta dalam tanggung jawab untuk memerangi dan memberantas kejahatan narkotika.

Peran negara melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), telah mencerminkan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bentuk salah satu dari kebijakan sebuah kriminalisasi.

Bahwasannya jika seseorang itu adalah penyalahgunaan narkotika, tetap mereka akan memiliki hak atas kemanusiaan yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri masing – masing setiap manusia.

Negara memiliki kewajiban untuk senantiasa memberikan bentuk perlindungan hukum itu sendiri untuk menuntaskan hak – hak yang memang seharusnya di dapat oleh korban itu sendiri, serta mendapatkan bantuan hukum berupa sebuah pembinaan sosial dan rehabilitasi. Ada dasar yang pantas di gunakan untuk basic di dalam Undang – Undang Narkotika pasal 3.

Sistem aturannya yakni Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melihat sisi penting bahwasannya “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” adalah dua makna yang tidak sama. Selanjutnya bisa di lihat dan kita analisa dari isi Pasal 54.

Pada kurva analistis mengenai perkembangan narkotika dan kasus narkotika di Negara Indonesia, kurva nya tidak mengalami penurunan sama sekali di setiap tahunnya, yang ada kenyataannya adalah kurva tersebut semakin melejit tajam kearah atas di setiap tahunnya. Pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dasarnya kalau penyalahguna narkotika itu sendiri sama halnya yang sama – sama merupakan victim/korban dari tindakannya sendiri. (Rifai, 2010, hal. 10)

Seharusnya bisa di lihat, bahwa disini Negara ini sedang tidak baik akibat perkembangan narkotika yang semakin membanjir di tanah air ini.

Bagaimana jika Negara kita nantinya di penuhi dengan orang – orang ketergantungan yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini sendiri. Tidak terbayang akan seperti apa bangsa ini ke depannya jika mindset dan pola pikir kita tidak ligat memikirkan jalan keluar dari pada permasalahan tentang narkotika yang telah menjelma seperti benang kusut di Negara ini.

Proses kemajuan kualitas tindak pidana narkotika yang kini telah menjelma sebagai ancaman yang tidak main – main untuk di analisa serta di adili bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan terkhususnya terhadap kaum generasi muda yang kedepannya kelak mengancam kehidupan serta nilai – nilai bangsa ini sendiri.

Sekarang telah di upayakan sedemikian rupa serta diatur untuk dijadikan peranan strategis yang tentu saja seseorang akan membutuhkan bentuk seperti pembinaan. (Mohammad Taufik Makarao, 2013) *hal 13.*

Melihat dari segi kasus serta permasalahan yang timbul inilah salah satu bentuk tugas pokok fungsi dari pada peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harusnya hal ini akan diuji dalam kedudukannya sebagai salah satu aparat penegak hukum yang akan di tuntut untuk melaksanakan kewajibannya.

Di sini peran Kepolisian benar – benar sangat penting dan harus di perhatikan dengan sangat baik bahwa pihak kepolisian di harapkan untuk lebih berhati – hati dalam mengambil sebuah tindakan represif. Menindaklah dengan rasa tanggung jawab dan bijaksana sebab perlu kita

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika tidak semuanya sudah cakap atau sudah dewasa tapi ada juga penyalahgunaan narkotika dikalangan anak (belum dewasa/belum cakap).

Tindakan yang akan di ambil untuk prosedur pemberantasan narkotika harus di lakukan suatu pendekatan yang caranya berbeda dari pada biasanya dengan berkiblat atau mengarah terhadap aturan - aturan yang di atur di dalam Undang – Undang.

Narkotika ini sendiri memiliki manfaat yang cukup di perlukan di dunia kedokteran karena efeknya yang mampu menyembuhkan beberapa pengobatan penyakit tertentu. Namun hal ini sangatlah bersifat beresiko kalau di gunakan tidak baik dengan standar pengobatan yang di perlukan sehingga akan muncul sebuah kerugian dari pada banyak orang terutama generasi milenial.

Perubahan ini di maksudkan untuk aturan yang lebih di perketat lagi agar menimbulkan bertambahnya rasa takut dan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Adapun Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur dan menyinggung tentang hal pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada kenyataan yang sebenarnya, justru tindak pidana narkotika pada kalangan umum meningkat drastis, terkhususnya di kalangan anak – anak dan remaja serta generasi milenial itu sendiri. Seolah – olah aturan yang di berlakukan maupun aturan yang lebih di perketat di anggap sepele dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas.

Tindak pidana narkotika tidak hanya di lakukan perindividu, tetapi sangat banyak sekali melibatkan orang lain atau berkelompok dan memiliki sebuah kumpulan yang sangat terorganisir dengan jangkauan yang tidak main – main luasnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sekumpulan orang bekerja dengan sangat rapi dan professional hingga sulit menemukan sekecil apapun celah yang dapat menghancurkan para penyalahgunaan narkotika baik di kancah nasional maupun internasional.

Narkotika ini di jadikan sumber atau peluang bisnis yang sangat menjanjikan serta menguntungkan bagi para pengedar itu sendiri mungkin hal semacam ini adalah salah satu alasan mengapa semakin banyak dan meluasnya penyalahgunaan narkotika di Negara ini.

Adapun untuk terus melindungi dan menjaga keefesienan dalam bermasyarakat yang nyaman dan tenteram agar di jauhkan dari hal – hal yang berbahaya dan dapat merusak diri sendiri dan orang banyak.

Untuk lebih mengefektifkan dan lebih strategis berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat kita temui mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) ini berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), ada beberapa pembagian di setiap penjuru tanah air maupun daerah yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan lainnya.

BNN ini merupakan suatu lembaga yang bersifat non *structural* yang berkedudukan langsung dibawah tanggung jawab presiden dan hanya mempunyai tugas pokok fungsi melakukan suatu koordinasi yang di perlukan saja.

Di dalam Undang - Undang ini, BNN ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan wewenangnya sengaja di perkuat dan di perluas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam sebuah *case*/kasus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Strategi yang di gunakan untuk lebih memperkokoh dan memperkuat suatu kelembagaan tertentu, akhirnya di atur pula beberapa hal sedemikian rupa seperti halnya mengenai keseluruhan kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil dari pada tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) yang berasal dari tindak pidana narkotika maupun precursor narkotika itu sendiri.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Sekarang di atur kembali aturan perundang – undangan mengenai narkotika di karenakan kekhawatiran semakin canggihnya modus operandi yang di lakukan sejumlah pelaku penyalahgunaan narkotika ini.

Dalam Undang - Undang ini juga diatur mengenai perluasan serta pendalaman teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delevery*), serta teknik penyidikan lainnya guna untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hal seperti ini di lakukan sedemikian rupa untuk menunjang efisiensi dari pada aturan yang berlaku pada saat ini mengenai penyalah guna narkotika. Sementara menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian narkotika adalah :

> "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang (UUNo. 22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan". (AR. sujono, 2011, hal. 11)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kejahatan narkotika dan psikotropika yang merupakan suatu kejahatan manusia yang sangat berat dan memiliki dampak yang berbahaya dan merugikan sekali terutama terhadap kaum generasi muda.

Kejahatan narkotika ini merupakan bentuk kejahatan lintas Negara, karena adanya suatu pola penyebaran dan perdagangan gelap yang di lakukan dalam lintas batas Negara. Artinya adalah penyelundupan yang di lakukan secara illegal dari Negara satu ke Negara lainnya.

Pada dasarnya dengan begini kita harus meningkatkan taraf yang sangat tinggi atau sebuah peringatan tinggi di karenakan kasus narkotika yang sangat merebak luas, bukan hanya di Negara Indonesia saja, tapi di Negara lainnya juga.

Pada hakikatnya sangatlah banyak sekali seorang manusia di muka bumi ini tetapi tidak ada yang mampu mengatasi tentang desas desus kasus narkotika, memang sebenarnya sangat sulit untuk mengatasi hal rumit seperti ini, tapi bagaimana pun kita tetap harus siap berbenah untuk eksekusi tentang permasalahan yang ada saat ini.

Negara hukum seperti Negara Indonesia adalah sebuah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk memajukan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Hal semacam ini jika kita lihat dari segi secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar.

Supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri (*due process of law*). (Ali, 2008, hal. 8)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada dasarnya, untuk menjelaskan tentang sistematis bagaimana kedudukan seorang penyalahguna/korban itu sendiri di dalam ilmu hukum beserta hak – hak pribadinya, pentingnya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika.

Rehabilitasi ini pun kedepannya akan menjamin untuk terusan cita – cita dari masing – masing korban. Jadi tidak aka nada yang namanya pembunuhan karakter dan pembunuhan secara mental dan sosial bagi korban narkotika. Karena pelaku tetaplah bagian dari bangsa dan masa depan bangsa Negara ini.

Pelaksanaan rehabilitasi medis pada umumnya terhadap penyalahguna narkotika tersebut perlu adanya suatu landasan hukum berupa alasan mengapa harus dan wajib di rehabilitasi. Apabila di dasarkan pada pasal 22 Undang - Undang Nomor. 3 Tahun 1997 penyalahguna narkoba dapat dikenakan pidana atau tindakan yang berarti bahwa harus melalui proses peradilan tertentu.

Implementasi atau penegakkan hukum yang di tegakkan tidak sesuai dengan landasan prosesi hukum yang telah mengatur tentang hal demikian. Melihat dari segi situasi yang ada, di sini sangat bersemangat agar menyelesaikan sebuah penelitian tentang Bagaimana Pembuktian pasal 127 Ayat 1 huruf A Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Kasus Perkara No. 193/Pid.Sus/2019/PNMdn).

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang di buat ada beberapa maksud untuk di teliti masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis.

Maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (studi kasus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn) ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Hal yang akan saya teliti ini mengarah kepada sebuah obyek yang akan di teliti harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini pada dasar dan hakikatnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang timbul.

Tujuan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami dengan jelas macam – macam kesulitan yang muncul di dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian hukum tentang pemidanaan pelaku Narkotika.
3. Untuk menghadiahkan pengetahuan berlebih kepada peneliti dan pembaca tentang upaya Kepolisian dan BNN di dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
4. Untuk mengasah keterampilan penulis untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menganalisa suatu masalah.

Penelitian semacam ini tergolong ke dalam penelitian karya ilmiah, jika penelitian seperti ini di manfaatkan dengan sebaik – baiknya peluang kegunaannya akan sangat besar.

Akan banyak memberikan sebuah manfaat serta akan sangat terpakai sekali jika penelitian yang akan di hasilkan nanti berbentuk penulisan yang bermanfaat bagi orang banyak, apalagi instansi atau perusahaan maupun badan hukum lainnya. Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Penelitian ini akan sangat berguna karena dapat menambah literature yang sudah ada, memperlebar sayap pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Terutama hukum pidana mengenai narkotika.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Hasil akhir dari pada penelitian yang saya buat ini dapat memberikan masukan berupa ide – ide maupun gagasan yang brilliant.

D. Tinjauan Pustaka

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara.

Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara "damai" sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah.

UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.

Menurut psikiater Graham Blaine, sebabsebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko.
b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang.
c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalamanpengalaman emosional.
e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
g. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
i. Karena didorong rasa ingin tahu *(curiosity)* dan karena iseng (*just for kicks*) Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja.

Dapat dikelompokkan tiga keinginan yaitu :

a. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika.

b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman.

c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut :

a. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit).

c. Pelarian dari frustasi.

d. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya penguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar.

Pada dasarnya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Adapun untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)

b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)

c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)

d. dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.

b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi :

"apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. Dalam hemat saya, sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu yang di atur di dalam Pasal 101.

Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hakhak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan *precursor* narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2013 :

"Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan."

Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan :

(1)Setiap Penyalah Guna :

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu :

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatankejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana. Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

Pengguna narkotika yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal "tidak ada kejahatan tanpa korban", sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini :

a. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

b. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

c. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional yaitu membahas tentang terminologi yang terdapat di dalam judul penelitian, agar supaya menghindari kesalahpahaman dalam definisi maka dari itu penulis menjelaskan istilah – istilah yang ada didalam judul penelitian berikut ini.

1. Pembuktian bisa di lihat dari dua sisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu :
   a. Proses, cara, perbuatan membuktikan.
   b. Usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. (KBBI, 2019)
2. Pasal adalah sebuah homonim karena arti - artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pasal memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pasal dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti kata pasal adalah bagian dari bab. Pasal juga berarti artikel (dalam undang-undang). (KBBI, 2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Undang – Undang adalah adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang - undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum Untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan - kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. (Wikipedia, Undang - Undang, 2019)
4. Penyalahgunaan adalah orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk - kekuasaan yang dimilikinya.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). (Wikipedia, Narkotika, 2019)
6. Pengadilan Negeri (PN) adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. (Wikipedia, PN, 2019)
7. Studi Kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan *longitudinal* yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. (Wikipedia, Studi Kasus, 2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah – langkah tertentu dengan sistematis agar supaya menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah. Maka disini penulis menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok permasalahan, ataupun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

Objek kajiannya yaitu bagaimana pembuktian terhadap hukum yang diatur dan diterapkan sebagaimana semestinya dengan memahami fenomena berdasarkan informasi, pengetahuan, literatur, serta gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Sementara mengenai sifatnya adalah deskriptif analitis.

Deskriptif yaitu dengan menggambarkan suatu pernyataan yang lengkap dan jelas tentang Bagaimana pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (studi kasus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn) ?

2. Bahan – Bahan Hukum

Bahan dari pada penelitian hukum normatif bahan – bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan hukum sumber utama (primer) yaitu :

Bahan hukum utama yaitu :

a) UUD 1945.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Ketetapan MPR.

c) Undang – undang.

d) Peraturan pemerintah.

e) Peraturan pemerintah pengganti undang – undang.

f) Peraturan Presiden.

g) Peraturan Daerah.

h) Keputusan Menteri.

i) Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota.

j) Traktat.

k) Konvensi.

l) Treaty.

m) Keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi.

n) Dan lainnya.

b. Bahan hukum tambahan (sekunder) adalah bahan hukum yang memiliki manfaat untuk memperkuat maupun menambahkan dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama (primer).

Bahan hukum sekunder dapat berupa :

a) Hasil penelitian skripsi.

b) Makalah seminar internasional ataupun nasional.

c) Jurnal ilmiah yang terakreditasi dan di terbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintah atau lembaga lainnya.

d) Surat kabar.

e) Buku – buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f) Dan lainnya.

c. Bahan tersier yang terdiri dari bahan – bahan Non – Hukum merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedia dan lainnya.

3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisi secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang – undangan atau pendapat para ahli hukum.

Tahapan analisis ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Data yang telah dianalisis dan diimplementasikan berpedoman kepada teori – teori yang ada, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi penelitian sepeerti ini pun tetap berpatokan dan menggunakan relasi dari media buku – buku, jurnal dan lain sebagainya.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif atau metode deduktif. Metode penelitian induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum. Sedangkan metode penelitian deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.

Pada dasarnya kesimpulan di sini jelas akan bersifat objektif dimana akan banyak meraup hasil – hasil bentuk jawaban yang tidak monoton kea rah satu sisi saja, namun akan banyak penggeledahan permasalahan yang timbul akibat masalah dari pada narkotika ini sendiri.

Penulis sangat berharap bahwa akan adanya relasi baru tercipta, bukan hanya sebuah relasi tambahan yang biasa – biasa saja dan yang bisa saja kita temui di internet maupun buku – buku serta jurnal lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kasus narkotika di Negara kita bukan lagi candaan untuk di sepelekan begitu saja, banyak sekali kasus semacam ini yang di ambil alih ke jalur pemidanaan secara langsung prosesnya.

Seharusnya seperti yang kita ketahui bersama, berpatokan kepada pasal 54 UU narkotika, bahwa seorang penyalahgunaan narkotika itu wajib mendapatkan sebuah bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum itu sendiri berupa seperti hal nya rehabilitasi sosial dan medis.

Penulis menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode induktif dengan merumuskan kesimpulan dari yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah
b. Rumusan Masalah
c. Tujuan dan Manfaat Penelitian
d. Tinjauan Pustaka
e. Konsep Operasional
f. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM

a. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Undang – Undang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Bagaimana pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (studi kasus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn) ?
b. Bagaimana pertimbangan hokum majelis hakim dalam memutus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn) ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Arti lainnya dari penyalahgunaan adalah penyelewengan. Contoh : kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya atau memakai barang haram sejenis narkoba demi kepuasan diri sendiri.

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat *(drug abuse)* dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkoba dengan berbagai alasan.

Berikut ini beberapa alasan seseorang memakai narkoba :

a. Memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba
b. Ikut-ikutan teman
c. Solidaritas teman
d. Mengikuti tren dan ingin terlihat gaya
e. Menunjukkan kehebatan
f. Merasa sudah dewasa

Berikut ini gejala awal penyalahgunaan narkoba yang Nampak :

a. Menjadi malas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kurang memperhatikan badan sendiri

c. Hidup tidak teratur

d. Tidak dapat memegang kepentingan orang lain

e. Mudah tersinggung

f. Egosentrik

Berikut ini tanda-tanda dini pengguna narkoba :

a. Hilangnya minat bergaul dan olahraga

b. Mengabaikan perawatan dan kerapihan diri

c. Disiplin pribadi mengendur

d. Suka menyendiri

e. Menghindar dari perhatian orang lain

f. Cepat tersinggung dan cepat marah

g. Berlaku curang, tidak jujur dan menghindari tanggung jawab

h. Sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, WC, gudang dan lainnya

i. Suka mencuri barang di rumah

j. Prestasi sekolah atau kerja menurun

Berikut ini ciri-ciri fisik pengguna narkoba :

a. Berat badan turun drastis

b. Mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman

c. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan jelas

d. Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk

e. Ada bekas luka sayatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan

g. Mengeluarkan air mata yang berlebihan

h. Mengeluarkan keringat yang berlebihan

i. Kepala sering nyeri, persendian ngilu

j. Banyaknya lendir dari hidung, diare, bulu kuduk berdiri

k. Sukar tidur, menguap

Berikut ini beberapa bahaya narkoba:

a. Dampak narkoba terhadap fisik Beberapa bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik antara lain:

- Menimbulkan ketagihan atau ketergantungan
- Mengganggu mental
- Mengganggu kesehatan
- Kerusakan fungsi sistem syaraf pusat (otak)
- Cenderung menjadi pelaku kejahatan
- Mengakibatkan kematian
- Memupus iman dan takwa

b. Dampak narkoba terhadap kejiwaan Beberapa bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kejiwaan antara lain:

- Bersikap labil
- Cepat memberontak
- Tertutup (introvert) dan penuh rahasia
- Sering berbohong dan suka mencuri
- Menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap semua orang
- Menjadi malas dan prestasi belajar menurun
- Akal sehat tidak berperan, berpikir irasional

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *straftbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (kartonegoro, 1990, p. 62)

Menurut Simons, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut :

"Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab." (effendi, hukum acara pidana, 2011, p. 98)

Menurut Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

"Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)." (effendi, hukum acara pidana, 2011, p. 99)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Moeljatno (pidana h. a.) *hal 59*, berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Moeljatno (moeljatno, hukum acara pidana, 2009, p. 59) menambahkan bahwa perbuatan pidana adalah :

"Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu."

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Adapun maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya ataukah sekedar mengalihkan bahasanya. Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).

Dasar ini adalah mengenai pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu "asas legalitas" *(Principle of legality).* Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Ucapan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833).

Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu :

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. (moeljatno, hukum acara pidana, 2009, p. 91)

Dasarnya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang ialah bahwa harus ada aturan undang-undang yaitu aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) yang pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 (satu) KUHP berbunyi :

a. Tiada satu perbuatan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

b. Jika ada perubahan dalam perundangan-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur Tindak Pidana Kata *strafbaar* artinya "dapat dihukum". Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. (marpaung, 2006, p. 6)

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

b. Dari sudut undang-undang. Sudut undang-undang adalah bagimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada. (chazawi, hukum pidana bagian I, 2002, p. 22)

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

a) Perbuatan

b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c) Diadakan tindakan penghukuman. (chazawi, hukum pidana bagian I, 2002, p. 23)

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

a) Perbuatan (yang)

b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)

c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)

d) Dipertanggungjawabkan Sementara itu Schravendijk (chazawi, hukum pidana bagian I, 2002, p. 24)

Dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

a) Kelakuan (orang yang)

b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Diancam dengan hukuman

d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)

e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsurunsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

a) Unsur tingkah laku

b) Unsur melawan hukum

c) Unsur kesalahan

d) Unsur akibat konstitutif

e) Unsur keadaan yang menyertai

f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

i) Unsur objek hukum tindak pidana

j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. (chazawi, hukum pidana bagian I, 2002, p. 26)

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Merupakan perbuatan manusia

b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pengawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi :

a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).

d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

3. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa :

a. Mempengaruhi kesadaran

b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni "*narke*" yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefenisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

laku, dorongan/ keinginan) si pemakai. Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini."

Smith Kline dan french Clinical staff membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut :

"*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)*." "Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein,heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*)." (dkk, 2003, p. 33)

Hari Sasangka menjelaskan bahwa defenisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*. M. Ridha Ma'roef mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :

a) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis *candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu : *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.*
b) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
c) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *nercotic and dangerous drugs*. Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, *Cocaine*, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *Hallucinogen dan Stimulan*.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi (sasangka, Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, 2003, p. 303)

a. Jenis-jenis Narkotika

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk (Surahman, 1994, p. 194)

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada :

a1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya.

a2) Opium masak adalah :

a) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pegobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

Menurut Smite Kline, gejala putus obat (uithdrawe) dari candu adalah (sasangka, Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, 2003, p. 331) :

a. Gugup, cemas dan gelisah
b. Kupil mengecil dan bulu roma berdiri
c. Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat
d. Badan panas dingin, kaki dan punggung tersa sakit
e. Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah
f. Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur
g. Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah
h. Perasaan putus asa

Morphin Perkataan "*morphin*" itu berasal dari bahasa Yunani "*Morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa *play* di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah *prototipe analgeik* yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

Morphin adalah alkoloida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 H19 NO3. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu :

a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakainya dengan cara injeksi.

b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh .

c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ganja Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut *delta-9 hidro kanabinol* (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun,bunga, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis antara lain :

a. timbulnya sensasi
b. perasaan gembira
c. ketawa tanpa sebab
d. lalai
e. malas
f. senang
g. banyak bicara
h. berhalusinasi
i. lemah daya ingat dan daya fikir
j. sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :

a) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer
b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
c) Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok

d) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung

e) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun (sasangka, Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, 2003, p. 332)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kokain Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erithroxylon* dari keluarga *eryhroxlaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erithroxylon* dari keluarga *eryhroxlaceae*, yang menghasilkan kokain kokain secra langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17 H21 NO4.13). Bentuk dan macam *cocaine* yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu :

a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna

b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca)

c) Bubuk berwarna putih seperti tepung

d) Tablet berwarna putih. Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimultant saraf pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obar ini banyak disalahgunakan (*drug abuse*) sehingga menimbulkan ketagihan (*adiksi*) bagi penggunanya. Kokain berasal dari daun *Erythroylon Coca L.*

Tanaman tersebut kebayakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di pulau Jawa kadang-kadangditanam secara sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar ((sasangka, Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, 2003, p. 332)

Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basa. Bentuk garam (kokain-HCL) mudah larut dalam air dan biasanya digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basa digunakan dengan cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan kokain itu diabsors lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah , dan cepat didistribusikan keotak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Heroin Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan aceticanydrida. Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat

b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni

c) Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya

d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

Shabu-shabu Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabushabu juga termasuk turunan *amphetamine* yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah vekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul.

Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Perasaan gembira yang meluap-luap

b) Perasaan nyaman

c) Rasa mual

d) Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)

e) Meningkatnya kedekatan dengan orang lain

f) Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang

g) Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk

h) Paranoia, kebingungan

i) Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah

j) Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba). Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis sangat tinggi.

Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu :

a) Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat

b) Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat

c) Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati

d) Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan. Jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan jenis ekstasi yang sudah ada.

Narkotika sintesis dan buatan Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan malalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, fikiran, persepsi 29 dan kesadaran.

Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai menurut reaksi pada pemakainya :

a) Depressant Depressant atau depresif, yaitu mempunya efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan depressant adalah Sedative/ Hinotika (obat penghilang rasa sakit), Tranguilizers (obat penenang), Mandrax, Ativan, Valium, Metalium, Rohypnol, Nitrazepam, Megadon, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b) Stimulants Yaitu meransang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulant adalah Amfetamine atau ectacy, Menth-Amphetamine atau shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c) Hallucinogens Zat yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khyalan karena opersepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah, L. S. D. (Lysergic Acid Diethylamide), P. C. D. (Phencilidine), D. M. T. (Demithyltrytamine), D. O. M. (illicid forms of STP), Psylacibe Mushroom, Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons. d) Obat adiktif lain Yaitu minuman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, asam folat, magnesium, dan vitamin B12.

Keracunan alokohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma. Dari uraian jenis narkotika diatas kita dapat menggolongkannya menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

a. Narkotika Golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin dan lain-lain.

b. Narkotika Golongan II :Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabushabu, Hashish dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak dugunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti Beer, Vodka, Wine, Whisky dan lain-lain.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut :

"Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan haltersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya).

Perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.

Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang- 36 undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan Atas UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, sebagaimana Undang-Undang lainnya dalam rezim saat itu.

UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk :

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setelah UU 35/2009 tentang Narkotika berlaku maka:

a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698)

c. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia
e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085)

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasionalmaupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum di Bidang Narkotika

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara "damai" sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah.

UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa. (dahwal, 2011, p. 11)

Menurut psikiater Graham Blaine, sebabsebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko

b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang

c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalamanpengalaman emosional

e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup

f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan

g. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis

h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan

i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity)* dan karena iseng (*just for kicks*)

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu : (Dirdjosisworo, 2013, p. 70)

a. Mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika

b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seekers) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman

c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut *:*

a. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis

b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit)

c. Pelarian dari frustasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya penguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar.

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)

b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)

c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)

d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu :

a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda

b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan.

Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi : (Daniel, 2012, p. 214)

> "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. Dalam hemat saya, sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101).

Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hakhak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001 :

"Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan."

Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan :

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu :

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatankejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana. (dirjdosisworo, 2013, p. 28)

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkotika yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini : (apandi, 2012, p. 22)

a. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

b. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

c. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri.

Pasal 127 Ayat (1) Huruf A :

Pasal 127 Ayat (1) Setiap Penyalah Guna :

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan Narkotika yang ada dalam lampiran UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan Atas UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, sebagaimana Undang-Undang lainnya dalam rezim saat itu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setelah UU 35/2009 tentang Narkotika berlaku maka :

a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698), dan
c. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasionalmaupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

P U T U S A N
Nomor 193/ Pid.Sus / 2019 / PNMdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TONI SINAGA

Tempat Lahir : Bandung

Umur atau tanggal Lahir : 41 Tahun / 4 Juli 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. SM Raja Perm Riviera M 95 Kel. Bangun Mulia Kec. MedanAmplas Kota Medan

A g a ma : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik,sejaktanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal27 Oktober 2018.

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ke-I,sejak tanggal28 Oktober 2018 s/d tanggal 16 November 2018.

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ke-II,sejak tanggal17 November 2018 s/d tanggal 6 Desember 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN.Medan ke-I,sejak tanggal 7 Desember 2018s/d tanggal 5 Januari 2019.

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN.Medan ke-II,sejak tanggal 6 Januari 2019s/d tanggal 4 Februari 2019.

6. Penuntut Umum,sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal4 Februari 2019.

7. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d tanggal 27 Februari 2019.

8. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d tanggal 28 April 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Nomor 193/Pid.Sus/2019/PNMdn tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut :

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa di persidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TONI SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I(satu) bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI SINAGA berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) platik klip berisi serbuk kristal shabu shabu dengan bera besih 0,12(nol koma dua belas) gram sisa lab 0,05(nol koma nol lima) gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu)unit sepeda motor honda beat warna hitam BK 6457 ACF dikembalikan kepada Putri Visi Yolanda Sembiring.

4. Menetapkan agar terdakwa TONI SINAGA membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

------- Bahwa ia Terdakwa TONI SINAGA, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Kampung Susuk Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

------- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bertemu dengan AL (DPO/Belum tertangkap) lalu AL meminta tolong agar Terdakwa membeli shabu-shabu lalu oleh AL memberikan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan AL menunggu di Pos Kamling Kampung Susuk Kota Medan lalu Terdakwa pergi ke Jalan Panegara Medan kemudian membeli 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) secara tanpa hak selanjutnya Terdakwa kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 6457 ACF namun saksi AIPTU A.Yani Ginting, saksi AIPDA Adi Tantri Siregar, saksi BRIPKA Roky M.Tanjung dan saksi BRIGADIR Adil Sembiring yang sebelumnya telah menerima informasi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bertransaksi narkotika kemudian petugas polisi mengikuti Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib saat di Jalan Kampung Susuk Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Terdakwa berhenti, kemudian petugas polisi langsung mendatangi terdakwa, karena merasa takut kemudian terdakwa menjatuhkan 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu namun perbuatan terdakawa diketahui oleh petugas polisi, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke kantor Polsek Medan Baru.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /Ex.Pol/0159/2018 Tanggal 04 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Erika Ma'Ruf dan yang menimbang Awalina F.Lubis pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,12(nol koma nol dua belas) gram Atas nama TONI SINAGA Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 11868/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12(nol koma dua belas) gram

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine milik TONI SINAGA.

KESIMPULAN :

Dari hasil yang analisis milik TONI SINAGA barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU

KEDUA :

------- Bahwa ia Terdakwa TONI SINAGA, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Kampung Susuk Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

------- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bertemu dengan AL (DPO/Belum tertangkap) lalu AL meminta tolong agar Terdakwa membeli shabu-shabu lalu oleh AL memberikan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan AL menunggu di Pos Kamling Kampung Susuk Kota Medan lalu Terdakwa pergi ke Jalan Panegara Medan kemudian membeli 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) secara tanpa hak selanjutnya Terdakwa kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 6457 ACF namun saksi AIPTU A.Yani Ginting, saksi AIPDA Adi Tantri Siregar, saksi BRIPKA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Roky M.Tanjung dan saksi BRIGADIR Adil Sembiring yang sebelumnya telah menerima informasi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bertransaksi narkotika kemudian petugas polisi mengikuti Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib saat di Jalan Kampung Susuk Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Terdakwa berhenti, kemudian petugas polisi langsung mendatangi terdakwa, karena merasa takut kemudian terdakwa menjatuhkan 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu namun perbuatan terdakawa diketahui oleh petugas polisi, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke kantor Polsek Medan Baru.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /Ex.Pol/0159/2018 Tanggal 04 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Erika Ma'Ruf dan yang menimbang Awalina F.Lubis pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,12(nol koma nol dua belas) gram Atas nama TONI SINAGA Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 11868/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12(nol koma dua belas) gram

B. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine milik TONI SINAGA

KESIMPULAN :

Dari hasil yang analisis milik TONI SINAGA barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

---------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU

KETIGA :

------- Bahwa ia terdakwa TONI SINAGA, pada hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat Jalan Kampung Susuk Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

------- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bertemu dengan AL (DPO/Belum tertangkap) lalu AL meminta tolong agar Terdakwa membeli shabu-shabu lalu oleh AL memberikan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan AL menunggu di Pos Kamling Kampung Susuk Kota Medan lalu Terdakwa pergi ke Jalan Panegara Medan kemudian membeli 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) secara tanpa hak selanjutnya Terdakwa kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 6457 ACF namun saksi AIPTU A.Yani Ginting, saksi AIPDA Adi Tantri Siregar, saksi BRIPKA Roky M.Tanjung dan saksi BRIGADIR Adil Sembiring yang sebelumnya telah menerima informasi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bertransaksi narkotika kemudian petugas polisi mengikuti Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib saat di Jalan Kampung Susuk Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Terdakwa berhenti, kemudian petugas polisi langsung mendatangi terdakwa, karena merasa takut kemudian terdakwa menjatuhkan 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu namun perbuatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdakawa diketahui oleh petugas polisi, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke kantor Polsek Medan Baru. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /Ex.Pol/0159/2018 Tanggal 04 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Erika Ma'Ruf dan yang menimbang Awalina F.Lubis pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,12(nol koma nol dua belas) gram Atas nama TONI SINAGA Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 11868/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12(nol koma dua belas) gram.

B. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine milik TONI SINAGA

KESIMPULAN :

Dari hasil yang analisis milik TONI SINAGA barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutTerdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutTerdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembuktian; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. A. YANI GINTING, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa Penangkapantersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Kampung Susuk Kel. Padang Bulan Selayang I Kec. Medan Selayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BK 6457 ACF;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara kami mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu kemudian kami melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju kelokasi lalu kami mencurigai seseorang tersebut kemudian kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;
- Bahwa maksudnya terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinyadari orang yang tidak diketahui namanya seharga Rp.80.000,-;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-2 (dua) ADI TANTRI SIREGAR tidak dapat dihadirkan di persidangan dan atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan dan terdakwa membenarkan seluruhnya atas keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Kampung Susuk Kel. Padang Bulan Selayang I Kec. Medan Selayang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BK 6457 ACF;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ornag yang tidak diketahui namanya dengan cara membelinya seharga Rp.80.000,-;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BK 6457 ACF;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menemukan faktafakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Kampung Susuk Kel. Padang Bulan Selayang I Kec. Medan Selayang;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BK 6457 ACF;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ornag yang tidak diketahui namanya dengan cara membelinya seharga Rp.80.000,-;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanalternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau kedua melanggar pasal112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusundakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepatmaka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggarPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ketiga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwaterdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwadalam Pembelaannya secara lisan yang menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukumnya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kemudian berjanji tidak ada mengulanginya dikemudian hari, sehingga oleh karena pembelaan terdakwa hanya berupa permohonan untuk meringankan hukumannya, maka hal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terbukti, sedangkan didalam peridangan majelis hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti berupa 1(satu) platik klip berisi serbuk kristal shabu shabu dengan berat besih 0,12(nol koma dua belas) gram sisa lab 0,05(nol koma nol lima) gram, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1(satu)unit sepeda motor honda beat warna hitam BK 6457 ACF maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Putri Visi Yolanda Sembiring;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih baik, sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatanterdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Pembuktian pasal 127 Ayat (1) Huruf A terbukti pada Pak Toni Sinaga, antara lain :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TONI SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram sisa lab 0,05 (nol koma nol lima) gram dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BK 6457 ACF dikembalikan kepada Putri Visi Yolanda Sembiring.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, olehGosen Butar-Butar, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, Fahren,SH.MHum. danEliwarti,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun,SH.MH.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ketiga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Bukti Surat. Bukti surat dalam kontek pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktikan yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Kekuatan dalam alat bukti surat tentu harus diartikan surat sebagai bentuk kekuatan dalam pembuktian yang dengan kriteria surat yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP yaitu disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana yaitu dengan pengertian sebagai berikut :

"Suratsurat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran".

Foto-foto dari benda-benda lain, denah-denah (*plattegrond*), gambar-gambar keadaan (*situatie tekening*), bukanlah termasuk surat dalam proses pidana, tetapi merupakan tanda bukti umpama surat-surat yang dicuri atau dipalsukan.

b. Keterangan Saksi. dengan penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dn ia alami sendiri. Dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.

c. Keterangan Ahli. Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya.

Mangacu pada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikanoleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan lain memberikan suatu pendefinisian tentang saksi ahli yaitu dari *California Evidence Code* definisi tentang "seorang ahli" sebagai berikut :

"A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates." (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).

Hal yang demikian juga perlu diperhatikan menyangkut kekuatan alat bukti saksi ahli adalah tidak lepas dari ketentuan Pasal 161 ayat (1) KUHAP, saksi ahli harus disumpah dalam memberikan keterangannya, karena tanpa disumpah maka dalam keterangannya dianggap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai bentuk tambahan hakim dalam keyakinannya untuk menjadi pertimbangan suatu kekuatan pembuktian.

d. Petunjuk. Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHAP. Yang dalam ketentunnya sebagai berikut :

a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi.
2. surat.
3. keterangan terdakwa.

c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa. Proses pembuktian yang terakhir setelah rangkaian telah dilakukan baik itu barang bukti, alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan termasuk alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa itu sendiri, maka keterangan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan di depan persidangan.

Sebagai dasar hukum dalam menyangkut pengertian keterangan terdakwa adalah didasarkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Kemudain dalam Pasal 189 KUHAP memberikan penjelasan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Penting untuk diketahui bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (tafsiran *a contrario* dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar siding hanya dapat digunakan dalam eksistensinya "membantu" menemukan bukti di sidang pengadilan. Dalam praktik, KUHAP yang tidak mengejar "pengakuan Terdakwa" pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap Terdakwa (Pasal 166 KUHAP), Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa (Pasal 158 KUHAP).

Keterangan Terdakwa berisikan "pengakuan" tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, dan d KUHAP). Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diberikan di luar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal didukung suatu alat bukti sah lainnya.

Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa Penyidik kemudian keterangan tersebut. Hal ini kiranya bisa memberikan suatu gambaran terhadap mahasiswa dalam perkuliahan materi pembuktian ini sebagai bentuk langkah awal dalam pertemuan perkuliahan ini. dan pastinya diharapkan penerapan dalam tataran praktek sangat penting untuk bisa dipahami secara baik sebagaimana ketentunan KUHAP, sehingga bisa tercipta satu pendalaman hukum dan perkembangan hukum secara benar.

Pembuktian yang sebagaimana dijelaskan diatas yang ruanglingkupnya adalah tidak lepas dari mengacu pada pasal 184 KUHAP, hal ini membuktikan bahwa tidaklah serta merta untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Menjadi poin penting untuk dan prinsip utama bahwa konsep yang harus dipahami dan dijadikan dasar adalah mengacu pada dasar pasal 184 KUHAP dengan menitikberatkan pada tidak boleh tidak harus minimalnya dua alat bukti yang sah.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara No. 193/Pid.Sus/2019/PNMdn.

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa :

“kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1)UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) :

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu :

"pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu :

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

2. Pertimbangan bersifat yuridis dan nonyuridis

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-phak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertamaakan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah :

a) Dakwaan jaksa penuntut umum.
b) Keterangan terdakwa dan saksi.
c) Barang-barang bukti.
d) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) pada Pasal 362 KUHP. Namun, kalau orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin.

Dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya. Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan.

Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair, yakni tersusun atas primair dan subsidair. Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keterangan Saksi Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian de auditu testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian de auditu merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.

Keterangan demikian ini dalam ilimu hukum acara pidana disebut pula dengan istilah *testimonium de auditu atau hearsay evidence*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena iu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri.

Keterangan demikian suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiaanya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan terhindar kesaksian de auditu, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangakan hakim dalam putusannya.

Barang-barang Bukti Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
b. benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu. Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturanya. Fiat Justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut :

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
2. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya.

Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah, yang kadang dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan.

Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, melainkan kadangkala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengalami frustasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.

Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya perkosaan, narkotika, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.

Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

Hal di maksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau kah sebagai gelandangan, dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas.

Seorang terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipetimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP Baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.

Faktor Agama Terdakwa Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata "Ketuhanan" pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian hanya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Pengungkapan lebih lanjut gambaran pertimbangan hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangan dalam putusan.

Meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Penerapan Hukum

Penemuan Hukum Setelah fakta-fakta yang dianggap benar ditemukan selanjutnya hakim melakukan proses penemuan hukumnya dan menerapkan dalam peristiwa hukum. Menentukan atau mencari hukumnya tidaklah sekedar mencari Undang-undangnya saja untuk diterapkan dalam peristiwa konkrit melainkan bagaimana agar peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada Undang-undangnya, sebaliknya Undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam proses penemuan hukum inilah metode induktif dan dedukatif dipakai sebagai dasar metode analisa hakim.

Menurut Prof. Ahmad Ali interprestasi hanya bersifat menentukan arti kata-kata dari Undang-undang, sedangkan kontruksi merupakan pemecahan dari makna undang-undang sehingga bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang sedang diadili. Proses penemuan hukum (rechtsvinding) dengan metode peranalogian yang dalam system penalaran yang dikenal dengan 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Argumentum Analogis Ini hampir mirip dengan Qiyas ilmu Ushul Fiqih, yakni peristiwa konkrit yang belum diatur dalam Undang-undang tetapi mempunyai sebab yang sama, serupa atau sejenis dengan yang diatur dalam Undangundang.
2. Penyempitan Hukum (*rechts Verfijning*) Terkadang suatu aturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum dan luas, dalam situasi tertentu aturan menghendaki penerapan yang bersifat membatasi, pembatasan itu didasari dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan.
3. Argumentum a contrario Ini hampir mirip dengan mafhum Mukhalafah dalam ilmu ushul Fiqih, suatu peristiwa yang telah ditetapkan dalam undang-undang dengan penalaran Qarinah / indikasi sebaliknya (*a contrario*) dapat ditetapkan hukumnya.

Penerapan Hukum Menerapkan undang-undang pada peristiwa hukum tidak lain dari menerapkan silogisme, setelah hukumnya ditemukan dan kemudian undangundang diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya untuk itu harus diperhatikan 3 (tiga) faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional yakni :

1. Rasa Keadilan.
2. Kepastian Hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kemanfaatan.

Adapun kegiatan pokok penerapan tersebut adalah :

1. Menyaring dengan teliti dari beberapa hukum dalam suatu sistem hukum untuk dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang telah ditemukan.
2. Menafsirkan peraturan hukum tersebut untuk memahami maksudnya.
3. Menerapkan hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan tersebut.

Untuk dapat melaksnakan ketiga kegiatan tersebut haruslah diketahui tentang :

1. Sumber Hukum Adalah seperangkat peraturan yang membentuk suatu sistem hukum.Menurut PROPENAS (GBHN) materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat mengikat.

Sumber hukum untuk menemukan hukum oleh Hakim adalah :

a. Peraturan perundang-undangan.
b. Hukum tidak tertulis.
c. Hukum kebiasaan.
d. Yurisprudensi.
e. Ilmu pengetahuan.

Metode dan Tehnik Penafsiran Hukum Untuk memahami maksud ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan haruslah menggunakan metode atau tehnik interprestasi yakni :

1. Gramatikal.
2. Teleologis / Sosiologis.
3. Sistematis / Logis.
4. Historis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Komperatif.
6. Futuristis.

Interprestasi otentik yakni penafsiran dengan penjelasan yang diberikan oleh Undang-undang dalam teks. Sebenarnya penjelasan dalam undang-undang tidaklah termasuk dalam ajaran tentang penafsiran hukum. Peraturan umum mengenai pertanyaan metode interprestasi mana dalam peristiwa konkrit mana yang harus digunakan oleh Hakim boleh dikatakan tidak pernah ada.

Hakim akhirnya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dengan hasil yang paling memuaskan. Pemilihan mengenai metode interprestasi merupakan hak otonomi Hakim dalam penemuan hukum. Didalam putusan-putusannya Hakim tidak perlu dan tidak pernah menegakkan argument atau alasan apa yang menentukan sang Hakim untuk memilih metode interprestasi tertentu.

Pengambilan Keputusan. Keputusan Hakim dengan menggunakan penalaran berdasarkan kaedah-kaedah logika tersebut barulah merupakan keputusan yang tepat. Tetapi tidak tepat saja, Hakim juga berkwajiban menilai kebenaran putusan tersebut dengan cara :

1. Apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.
2. Memperhitungkan akibat keputusannya tersebut terhadap sengketa atau perkara yang secara potensial akan timbul.
3. Kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Bahwa hasil proses keputusan akan benar hanya apabila fakta, hukum dan penalaran hukumnya benar, kalau salah satunya salah maka pasti salahlah putusan yang dijatuhkan sang Hakim. Kalau seorang Hakim hendak menjatuhkan putusannya maka ia harus berusaha agar seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hakim harus meyakinkan para pihak dengan alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusan itu tepat, benar dan ada manfaatnya. Ada beberapa pihak yang menjadi sasaran Hakim dalam membuat suatu keputusan yaitu :

1. Para pihak berperkara

a) Hakim harus memberikan tanggapan terhadap tuntutan pihak berperkara dengan tepat dan tuntas.

b) Secara obyektif putusan yang demikian akan dapat diterima bukan hanya oleh penggugat tetapi juga oleh Tergugat.

2. Masyarakat

a) Hakim harus mempertanggung jawabkan putusannya terhadap masyarakat dengan melengkapi yang menjadi alasan dan pertimbangan yang tepat, tuntas, dan benar.

b) Hakim harus mempertimbangkan perkembangan masyarakat sehingga putusannya harus sesuai pula dengan perkembangkan masyarakat.

3. Pengadilan Banding Hakim tingkat pertama harus memperhitungkan jangan sampai putusannya dibatalkan oleh Hakim tingkat Banding kecuali jika telah berusaha sekeras-kerasnya membuat putusan dengan alasan-alasan yang cukup kuat, lengkap, dan tuntas.

Alur penalaran Hakim tersebut harus tergambar dalam putusannya pada pertimbangan hukumnya.Apabila pertimbangan tersebut tidak mencerminkan alur penalaran yang baik maka, putusan dapat dianggap tidak cukup beralasan dan dengan keadaan seperti tersebut maka putusannya dapat dibatalkan oleh mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanalternatif yaitu :

a) Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b) Kedua melanggar pasal112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
c) Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusundakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepatmaka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggarPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa Toni Sinagaadalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Hakim berpendapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahanTerdakwadan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa bermulapada hari selasa Tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bertemu dengan AL (DPO/Belum tertangkap) lalu AL meminta tolong agar Terdakwa membeli shabu-shabu lalu oleh AL memberikan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan AL menunggu di Pos Kamling Kampung Susuk Kota Medan lalu Terdakwa pergi ke Jalan Panegara Medan kemudian membeli 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) secara tanpa hak selanjutnya Terdakwa kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 6457 ACF namun saksi AIPTU A.Yani Ginting, saksi AIPDA Adi Tantri Siregar, saksi BRIPKA Roky M.Tanjung dan saksi BRIGADIR Adil Sembiring yang sebelumnya telah menerima informasi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bertransaksi narkotika kemudian petugas polisi mengikuti Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib saat di Jalan Kampung Susuk Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Terdakwa berhenti, kemudian petugas polisi langsung mendatangi terdakwa, karena merasa takut kemudian terdakwa menjatuhkan 1(satu) plastik klip beris narkotika jenis shabu-shabu namun perbuatan terdakawa diketahui oleh petugas polisi, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke kantor Polsek Medan Baru. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /Ex.Pol/0159/2018 Tanggal 04 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Erika Ma'Ruf dan yang menimbang Awalina F.Lubis pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,12(nol koma nol dua belas) gram Atas nama TONI SINAGA. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 11868/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12(nol koma dua belas) gram.

B. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine milik TONI SINAGA.

BAB IV

PENUTUP

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf A undang-undang no 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (studi kasus perkara no. 193/pid.sus/2019/pnmdn), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian oleh hakim yaitu oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sebagaimana yang di maksud dalam dakwaan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana.
2. Pertimbangan majelis hakim yaitu dalam konsep KUHP baru di sebutkan bahwa pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan di lakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang di lakukan.

B. Saran

1. Sebaiknya pengguna narkotika untuk diri sendiri tidak harus langsung di proses dari segi pemidanaannya terlebih dulu, seharusnya mereka berhak mendapatkan rehabilitasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

social dan rehabilitasi medis, dimana mengacu pada pasal 56 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran narkotika dan memberikan penyuluhan hokum sedini mungkin mulai dari jenjang SMP sampai dengan Perguruan Tinggi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta: (2008).

Akhmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: (2010).

AR. Sujono S. M, *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta: (2009).

Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, BNN, Jakarta: (2009).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, (2008).

Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: (1987).

Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta: (2009).

Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta: (1998).

Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta: (2007).

Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,* Kencana, Jakarta: (2005).

Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta: (1994).

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, (1998).

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Rineka Cipta, Jakarta: (2013).

Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta: (1983).

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Jakarta: (1984).

B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

TAP MPR No.I/MPR/2003.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang - Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

Undang - Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Artikel dan Jurnal

B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, (Russel, New York, P.113), dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan : (artikel) dasar-dasar dan pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, juga bandingkan pada alih bahasa Soemardi, 1995, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum EmpirikDeskriptif, Rimdi Press, Jakarta.

D. Internet

Bahasa Indonesia, K. (2019, November 20). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://alihamdan.id/implementasi/

Bahasa Indonesia, K. (2019, November 20). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://lektur.id/arti-pasal/

https://lektur.id/arti-penyalahgunaan/

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotik

Wikipedia. (2019, November 20). Narkoba. Retrived from Wikipedia (Ensiklopedia Bebas) : https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba

Wikipedia. (2019, November 20). Pengadilan Negeri. Retrived from Wikipedia (Ensiklopedia Bebas) : https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wikipedia. (2019, November 20). Studi Kasus. Retrived from Wikipedia (Ensiklopedia Bebas) : https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus

Wikipedia. (2019, November 20). Undang – Undang. Retrived from Wikipedia (Ensiklopedia Bebas) : https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :